JURNAL HUKUM ACARA PERDATA

ADHAPER

Vol. 5, No. 1, Januari – Juni 2019

• **Simplifikasi Prosedur Beracara dengan Pemanfaatan Teknologi dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata**
Faisal Luqman Hakim

ISSN. 2442-9090

Vol. 5, No. 1, Januari – Juni 2019 ISSN 2442-9090

JURNAL HUKUM ACARA PERDATA

ADHAPER

DAFTAR ISI

1. **Simplifikasi Prosedur Beracara dengan Pemanfaatan Teknologi dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata**
   Faisal Luqman Hakim 1
2. **Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Gugatan Ganti Rugi Immateriil pada Perkara Perbuatan Melawan Hukum (Analisis Putusan Kasasi No. 3215 K/PDT/2001)**
   Rai Mantili, Anita Afriana 19
3. **Buah Simalakama Pengaturan Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap Penyelesaian Kepailitan Ekonomi Syariah di Indonesia**
   Sufiarina 41
4. **Tuntutan atas Hak Sangkal Pemberi Kuasa Kepada Penerima Kuasa dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Antara Ancaman dan Pengejawantahan Hak Imunitas Profesi Advokat)**
   Heri Hartanto 59
5. **Pengaturan Pengajuan Gugatan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Penyelesaian Sengketa Asuransi di Indonesia**
   Wetria Fauzi 75
6. **Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan Bidang Perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe**
   Teuku Yudi Afrizal 93
7. **Hubungan Kemitraan dalam Sengketa Terkait Ketenagakerjaan**
   Rangga Sujud Widigda dan Aisyah Sharifa 113
8. **Analisis Yuridis terhadap Kewajiban Hakim Perdata dalam Menilai Kompetensinya Secara Otonom**
   Damian Agata Yuvens dan Rianty Hutabarat 133
9. **Penyelesaian Sengketa Hak atas Logo (Suatu Kajian *Overlapping* Hak Cipta dan Merek)**
   Muchtar A H Labetubun 151
10. **Kewenangan Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah**
    Dhian Indah Astanti, B. Rini Heryanti, Subaidah Ratna Juita 167

Printed by: *Airlangga University Press*. (RK 320/07.19/AUP-A5E). Kampus C Unair, Mulyorejo Surabaya 60115. Indonesia. Telp. (031) 5992246, 5992247, Telp./Fax. (031) 5992248. E-mail: aup.unair@gmail.com

SIMPLIFIKASI PROSEDUR BERACARA DENGAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PERDATA

Faisal Luqman Hakim
19790719200801101 2@uin-suka.ac.id
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta

ABSTRAK

Kemajuan teknologi yang demikian pesat harus dapat dimanfaatkan untuk mempermudah pemeriksaan perkara di pengadilan serta mereduksi kelemahan-kelemahan yang selama ini terjadi dalam pemeriksaan perkara secara konvensional. Banyaknya permasalahan yang sering terjadi dalam praktik mengenai prosedur beracara di pengadilan mulai dari tidak sampainya relaas panggilan kepada para pihak, tidak adanya sanksi yang tegas bagi kelurahan atau desa yang tidak menyampaikan relaas panggilan kepada pihak yang berperkara, kurangnya pengaturan unsur yang harus ada dalam surat gugatan sehingga menyebabkan timbulnya permasalahan, dan kurang efisiennya prosedur dalam acara jawab jinawab di pengadilan. Permasalahan tersebut bisa diminimalisir dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Tidak sampainya relaas panggilan kepada pihak yang berperkara, maka relaas panggilan selain disampaikan secara langsung juga bisa dilakukan secara elektronik, baik melalui pesan singkat atau surat elektronik. Jika relaas panggilan itu sudah disampaikan kepada kelurahan atau desa namun oleh kelurahan atau desa relaas itu tidak disampaikan kepada pihak yang berperkara, maka kelurahan atau desa harus diberikan sanksi yang tegas. Selanjutnya dalam unsur rekes terutama surat gugatan perlu untuk memasukkan unsur formil tambahan berupa tanggal waktu surat gugatan diajukan ke pengadilan. Hal ini penting kaitannya dengan adanya kuasa hukum, apakah tanggal yang tercantum dalam surat kuasa sama ataukah berbeda dengan tanggal yang tercantum dalam surat gugatan serta sebagai patokan lamanya waktu pemeriksaan perkara. Lalu perlunya menyederhanakan prosedur jawab jinawab di pengadilan untuk lebih efektif dan efisien, sehingga penting kiranya untuk memanfaatkan teknologi dalam rangka mempermudah rangkaian prosedur pemeriksaan perkara di pengadilan dengan memasukkannya ke dalam Rancangan Undang-undang Hukum Acara Perdata.

Kata Kunci: *Hukum Acara Perdata, Pemeriksaan Perkara, Teknologi.*

ABSTRACT

The advancements of technology must be utilized for making easier the examination of cases in court. Many problems that often occurred in practical about proceedings at the court began from not received the relaas to the parties, no strict sanctions for government officials who do not submit relaas to the parties, lack of arrangements that must be in lawsuit, and inefficient of legal procedures in court. These problems can be minimized with utilizing technology. Relaas which is not accepted by the litigants, then relaas can be delivered through short message or email. If the relaas has been

conveyed through government officials and it doesn't convey to the parties, then government official must be given strict sanctions. Then in the element of the claim letter it is necessary to include additional formal elements in the form of the date when the claim letter was filed to the court. This is important in relation of attorneys, whether the date stated in the power of attorney is the same or different from the date stated in the lawsuit and as a benchmark for the length of time the case is examined. The need to simplify procedures for answering in court to be more effective and efficient. It is important to use technology in order to facilitate a series of court review procedures by incorporating them into the Civil Procedure Law.

Keywords: *Civil Procedure Law, Case Examination, Technology*

LATAR BELAKANG

Kebutuhan hadirnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang dibukukan dalam suatu peraturan perundang-undangan saat ini sangat mendesak untuk dilakukan. Sumber Hukum Acara Perdata yang berasal dari berbagai sumber hukum yang ada dirasa sangat membingungkan selain juga sudah banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan juga terdapat hal-hal yang belum diatur di dalam sumber hukum acara perdata tersebut.

Upaya yang dilakukan dengan merumuskan Rancangan Undang-undang Hukum Acara Perdata (RUU HAP) adalah suatu upaya yang harus didukung sepenuhnya demi penegakan hukum di Indonesia dalam rangka mendapatkan kepastian hukum bagi para pencari keadilan.

RUU HAP memang sudah sedemikian rupa diupayakan untuk dapat dijadikan sebagai sumber hukum satu-satunya yang dapat dijadikan rujukan dalam Hukum Acara Perdata. Terdapat 325 pasal yang tercantum di dalam RUU HAP yang sudah mengatur tata urutan Hukum Aca ra Perdata dengan sangat rinci dan sistematis.[1] Namun RUU HAP tersebut dirasa masih terdapat kekurangan sehingga perlu untuk dilakukan perbaikan.

Hal-hal yang perlu untuk dimasukkan di dalam RUU HAP adalah tentang bagaimana menyikapi kemajuan teknologi informasi. RUU HAP harus dapat memanfaatkan teknologi demi untuk kemudahan bagi pengadilan dalam administrasi perkara selain juga sebagai media dalam rangka memberikan kemudahan dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara.

Selain belum mengakomodir kemajuan teknologi, di dalam RUU HAP tersebut juga belum mengatur mengenai isi suatu surat gugatan yang baik dan ideal, karena baru "hanya" sebatas

[1] http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/RUU/2005/RUUAcaraPerdata.pdf

identitas para pihak dan posita serta petitum dan belum ada mengenai tanggal diajukannya surat gugatan dan *tittle* gugatan. Padahal tanggal perkara dan *tittle* gugatan adalah unsur yang sangat penting dalam sebuah gugatan. Kemudian bagaimana sanksi yang harus diberikan jika ada aparatur pemerintahan yang tidak melaksanakan tugas dan kewajiban kaitannya dengan administrasi suatu perkara, seperti kelurahan atau desa yang tidak menyampaikan *relaas* perkara kepada para pihak yang berperkara, karena dalam praktik hal ini sering terjadi sehingga sangat merugikan para pihak pencari keadilan.

Hal lain yang juga penting adalah ketika ada pihak yang tidak diketahui tempat tinggalnya secara tetap dan pasti, maka perlu untuk dilakukan terobosan bahwa *relaas* itu harus diumumkan melalui media baik cetak maupun elektronik, sehingga panggilan sidang tersebut tidak hanya sebatas formalitas belaka. Penting kiranya untuk melibatkan media elektronik seperti radio. Selain itu juga banyak pasal-pasal di dalam RUU HAP yang perlu untuk disempurnakan dengan melihat praktik perkembangan Hukum Acara Perdata dewasa ini.

PEMBAHASAN

Pemanfaatan Teknologi dalam Rancagan Undang- Undang HAP

A. Dalam *Relaas*

Pesatnya kemajuan teknologi informasi yang ada sekarang ini harus dapat direspon dengan baik oleh pembentuk undang-undang sehingga dapat dimasukkan sebagai materi di dalam RUU HAP. Oleh karena itu isi RUU HAP harus mampu mengakomodir pemanfaatan teknologi tersebut.

Pentingnya penggunaan dan pemanfaatan teknologi tersebut adalah karena melihat fenomena di dalam praktik di pengadilan dimana prosedur dalam beracara di Pengadilan masih konvensional dengan hanya menggunakan sarana kertas sebagai dokumen utama tanpa didukung dengan sarana penunjang. Karena dokumen tanpa didukung dengan sarana lain banyak terjadi kelemahan. Dengan menggunakan dan memanfaatkan teknologi, kelemahan dalam dokumen bisa diminimalisir sehingga para pihak yang berperkara tidak merasa dirugikan. Bahkan bisa jadi penggunaan teknologi akan dapat memangkas biaya panjar perkara, mempermudah kinerja pengadilan dan rangkaian proses pemeriksaan persidangan.

Rangkaian proses pemeriksaan persidangan harus berjalan menurut tata cara yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan persidangan di tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi harus diawali dengan proses pemanggilan (ditandai dengan penyampaian *relaas*) dan pemberitahuan. Pemanggilan terhadap tergugat harus dilakukan

secara patut. Setelah melakukan panggilan, juru sita harus menyampaikan risalah *relaas* (panggilan) kepada Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara tersebut sebagai bukti bahwa tergugat telah dipanggil.[2]

Prosedur beracara di Pengadilan, yang sering merugikan para pihak pencari keadilan adalah ketika disampaikannya *relaas* (panggilan sidang) tersebut. *Relaas* adalah menyampaikan secara resmi (*official*) dan patut (*properly*) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan majelis hakim atau pengadilan.[3] Maksud dari resmi disini adalah pemanggilan harus tepat menurut tata cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang disebut patut adalah dalam menetapkan tanggal dan hari persidangan hendaklah memperhatikan letak jauh dekatnya tempat tinggal pihak-pihak yang berperkara, yaitu tenggang waktu yang ditetapkan tidak boleh kurang dari tiga hari sebelum acara persidangan dimulai dan didalamnya tidak termasuk hari besar atau hari libur.[4]

Di dalam hukum acara perdata, pengertian *relaas*/panggilan mempunyai beberapa makna dan cakupan yang luas. Keluasan makna tersebut adalah sebagai berikut:[5] 1. Relaas adalah panggilan sidang pertama kepada Penggugat dan Tergugat. 2. Relaas adalah panggilan untuk menghadiri sidang lanjutan kepada para pihak atau salah satu pihak apabila pada sidang yang lalu tidak hadir baik tanpa alasan yang sah atau berdasarkan alasan yang sah. 3. Relaas adalah panggilan terhadap saksi yang diperlukan atas permintaan oleh salah satu pihak.

Tujuan pemanggilan sidang adalah penyampaian pesan atau informasi kepada seseorang agar dia tahu tentang segala hal yang hendak dilakukan oleh pihak lawan maupun suatu tindakan yang akan dilakukan pengadilan.[6] Pemanggilan terhadap para pihak untuk menghadiri sidang dilakukan oleh juru sita atau juru sita pengganti di tempat tinggal atau tempat kediaman yang dipanggil atau kedudukannya.[7] Juru sita adalah petugas yang ditugaskan oleh pengadilan yang mempunyai kewajiban menjalankan pemberitahuan dan semua surat-surat yang lain dan atau juga menjalankan perintah Hakim dengan segala keputusannya.[8] Selama ini *relaas* selalu disampaikan oleh pengadilan melalui juru sita yang selanjutnya disampaikan secara langsung kepada pihak-pihak yang berperkara.

---

[2] Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, h. 98

[3] M.Yahya harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, cet. 2*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 213

[4] Adul Manan, 2016, *Penerapan Hukum Acara Perdata di lingkungan Pengadilan Agama*, Pranada Media Group, Jakarta, h. 84

[5] Pasal 338 HIR

[6] M. Yahya Harahap, *Loc. Cit*, h. 213.

[7] Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 angka ke-2 huruf c.

[8] Yan Pramadya Puspa, 1977, *Kamus Hukum, Edisi Lengkap, Bahasa Belanda Indonesia Inggris*, Aneka Ilmu, Semarang, h. 494.

Di dalam *relaas* tersebut dicantumkan tanda tangan penerima *relaas* dan nama terang. Memang terkadang penerima *relaas* bukan yang bersangkutan secara langsung, oleh karena itu juru sita Pengadilan akan menanyakan apakah nama pihak yang tercantum dalam *relaas* nyata secara hukum benar-benar berada dan bertempat tinggal di alamat yang tercantum dalam *relaas* atau tidak. Jika pihak yang dimaksud memang tinggal di tempat tersebut, maka tanda tangan dan nama terang yang menerima *relaas* bisa dibubuhkan dan akan dicatat dalam berita acara.

Lain halnya jika ternyata nama pihak yang tercantum dalam *relaas* ternyata tidak berada atau tidak bertempat tinggal di alamat tersebut, maka selanjutnya juru sita Pengadilan akan meminta informasi kepada aparatur pemerintah setempat, mulai dari RT, RW, sampai kelurahan atau desa mengenai informasi orang yang dipanggil dalam *relaas* tersebut. Jika ternyata tidak ada nama orang sesuai yang dimaksud, maka oleh juru sita pengadilan hal itu akan dicatat dalam berita acara yang menyatakan bahwa pihak yang dipanggil tersebut tidak bertempat tinggal sesuai alamat yang tercantum dalam surat gugatan.

Kemungkinan lain yang berpotensi munculnya kerugian dalam penyampaian *relaas* adalah tidak bertemu dengan yang bersangkutan, namun setelah ditanyakan kepada aparatur pemerintah setempat, diketahui memang benar ada orang yang bernama tersebut bertempat tinggal di alamat yang tercantum dalam *relaas*. Jika ini terjadi, maka juru sita pengadilan langsung menitipkan relaas kepada aparatur pemerintah (Kelurahan atau Balai Desa) untuk selanjutnya oleh Kelurahan atau Desa akan disampaikan kepada yang bersangkutan.[9]

Permasalahan yang kemudian muncul adalah sering kali aparatur kelurahan atau desa tidak menyampaikan *relaas* kepada pihak yang berperkara. Tidak adanya penyampaian *relaas* kepada para pihak tentunya menyebabkan kerugian karena pihak berperkara tidak dapat menggunakan hak-haknya selama pemeriksaan perkara karena tidak mengetahui adanya *relaas* yang disampaikan oleh juru sita. Karena pihak tidak hadir, maka pengadilan memanggil lagi dengan menyampaikan *relaas* melalui juru sita seperti panggilan sebelumnya dan hal ini bisa dilakukan sampai tiga kali.

Relaas yang dilakukan sampai tiga kali ini memunculkan kelemahan. Pertama, menyebabkan tingginya panjar biaya perkara yang harus ditanggung pihak yang mengajukan perkara, Kedua, menyebabkan waktu yang ditempuh dalam penyelesaian suatu perkara perdata menjadi lebih lama, Ketiga, belum pastinya *relaas* itu sampai kepada yang bersangkutan secara nyata.

---

[9] Pasal 390 ayat (1) HIR

Penulis pernah menangani perkara perdata yang *relaas* nya tidak sampai kepada pihak yang berperkara. Dalam perkara perdata dengan register perkara nomor 603/Pdt.G/2017/ PA Smn, Ketua Majelis Hakim pernah bertanya kepada penulis yang pada saat itu bertindak sebagai kuasa hukum Tergugat. Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara menanyakan apakah pihak tergugat atau kuasa hukum menerima *relaas* atau tidak. Waktu itu memang penulis baru ditunjuk sebagai kuasa hukum oleh tergugat setelah *relaas* yang pertama, namun tergugat tidak hadir pada sidang pertama tersebut. Setelah itu, tergugat baru menunjuk kuasa hukumnya. Penunjukkan kuasa hukum yang tidak dilakukan di awal sebenarnya tidak menjadi suatu permasalahan. Namun pada perkara tersebut menjadi suatu permasalahan karena *relaas* yang kedua tidak sampai kepada pihak tergugat maupun kuasa hukumnya. Di dalam berita acara, Ketua Majelis Hakim menyampaikan bahwa *relaas* sudah disampaikan kepada pihak tergugat, namun tidak bertemu dengan tergugat karena saat itu tergugat sedang tidak berada di tempat karena bekerja, sehingga oleh juru sita pengadilan *relaas* disampaikan kepada kelurahan atau desa. Selanjutnya Ketua Majelis Hakim menanyakan kuasa hukum bisa hadir dalam persidangan yang kedua tersebut mengetahui dari mana. Kuasa hukum menyampaikan informasi bahwa kuasa hukum tahu hari itu ada persidangan karena diinformasikan oleh tergugat, dan tergugat mengetahui karena diberitahu oleh penggugat.

Dari kasus tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa *relaas* yang oleh juru sita pengadilan dititipkan kepada kelurahan atau desa dalam beberapa kasus sering tidak disampaikan kepada tergugat dan hal ini tentunya bertentangan dengan Pasal 390 (1) HIR/ Pasal 718 (1) RBg jo Pasal 16 ayat (4) dan (5) RUU HAP.

Tidak disampaikannya *relaas* oleh aparatur pemerintah kepada para pihak jelas sangat merugikan pihak yang beperkara, terutama pihak tergugat. Tergugat jadi tidak mengetahui kapan waktu persidangan itu dijadwalkan sehingga berakibat pihak tergugat dianggap tidak menggunakan hak-haknya, bahkan perkara tersebut sangat besar kemungkinannya dapat diputus tanpa kehadiran tergugat (*verstek*). Padahal di dalam Pasal 390 (1) HIR/Pasal 718 (1) RBg jo RUU HAP, penyampaian *relaas* oleh pihak kelurahan atau desa adalah suatu hal yang diwajibkan. Sehingga dalam hal ini aparatur kelurahan ada unsur kelalaian. Akibat kelalaian tersebut menimbulkan kerugian bagi tergugat. Namun kelalaian yang dilakukan oleh aparatur pemerintah kelurahan atau desa tersebut belum diatur dengan adanya sanksi yang tegas. Dengan adanya sanksi tentunya akan lebih dapat memberikan efek yang lebih baik kepada kinerja aparatur pemerintah kelurahan atau desa.

Perkara perdata yang sering terjadi dengan tidak diketahuinya keberadaan tergugat biasanya adalah perkara perceraian, baik di Pengadilan Negeri terlebih lagi di Pengadilan

Agama. Pengajuan perkara dengan tidak diketahuinya keberadaan tergugat sebenarnya sudah sedemikian rupa diatur dalam Hukum Acara Perdata.

Kasus tidak sampainya suatu *relaas* juga pernah terjadi dalam perkara perdata dengan register perkara nomor 953/Pdt.G/2014/PA Smn tentang gugat cerai. Dalam perkara tersebut, penulis bertindak sebagai kuasa hukum Penggugat. Pada persidangan yang pertama, Ketua Majelis Hakim menyampaikan di persidangan bahwa *relaas* kepada tergugat oleh juru sita tidak sampai kepada tergugat dan juru sita sudah menanyakan keberadaan tergugat kepada tetangga sekitarnya dan tetangga sekitarnya tidak mengetahui jika ada orang yang namanya tersebut dalam *relaas*, padahal jelas tergugat bertempat tinggal di alamat yang tertera di dalam surat gugatan karena menempati rumah yang belum lama dibelinya.

Pada saat itu memang tergugat belum lama tinggal di rumah tersebut karena tergugat memilih untuk pergi dari rumah kediaman bersama sebelumnya karena sudah merasa tidak cocok dengan istrinya dan membeli rumah yang tempatnya masih jadi satu lingkungan dengan rumah tetangganya yang berada di depannya. Dikarenakan *relaas* yang disampaikan oleh juru sita pengadilan tidak sampai ke tangan tergugat, selanjutnya juru sita memanggil untuk yang kedua kalinya dan berita acara yang tertulis isinya sama dengan berita acara *relaas* yang pertama. Akibatnya kemudian Ketua Majelis Hakim menganggap bahwa tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya sehingga oleh Ketua Majelis Hakim tergugat dianggap tidak diketahui keberadaannya secara tetap dan pasti. Hal ini tentunya menjadikan kerugian bagi para pihak, baik penggugat dan tergugat, dimana kerugian itu mengakibatkan lamanya waktu penundaan sidang selanjutnya.

Menurut 390 HIR jo Pasal 19 ayat (1) RUU HAP penyampaian *relaas* oleh juru sita Pengadilan kepada pihak berperkara yang tidak diketahui tempat tinggalnya dilakukan dengan menempel di papan pengumuman di pengadilan dan melalui media cetak surat kabar. Namun sepanjang pengamatan penulis, panggilan sidang melalui surat kabar sangat jarang dilakukan bahkan (mungkin) tidak pernah dilakukan sehingga terkesan hanya sebatas formalitas. Berdasarkan keterangan dari Ketua Majelis Hakim bahwa panggilan sidang bagi pihak yang tidak diketahui keberadaannya selain dengan menempel di papan pengumuman pengadilan juga lebih sering dilakukan melalui radio[10]. Tetapi stasiun radio dengan kriteria seperti apa juga tidak ada penjelasan lebih lanjut dan pengumuman melalui radio itu pun hanya satu kali diudarakan. Sehingga wajar jika pihak berperkara tidak mengetahui adanya panggilan sidang dari pengadilan.

---

[10] Keterangan ini juga diperkuat dengan hasil wawancara dengan mantan Hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, Drs. H. Syamsuddin, S.H dan Hakim Pengadilan Agama Pelaihari Fattahuridlo Al Ghany, S.H.I., M.H.

Permasalahan tersebut diatas adalah sedikit contoh dari permasalahan yang banyak terjadi dalam praktik di pengadilan dan banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Sebenarnya permasalahan tersebut tidak seharusnya terjadi jika pengadilan bisa melakukan terobosan dengan memanfaatkan dan memaksimalkan penggunaan teknologi. Pada era milenial sekarang ini hampir semua orang mengetahui dan memanfaatkan teknologi seperti internet sebagai sarana komunikasi. Zaman sekarang tidak ada orang yang tidak mempunyai alat komunikasi berupa handphone, mempunyai surat email/surat elektronik hingga penggunaan media sosial untuk melakukan interaksi dengan pihak lain. *Relaas* sebenarnya bisa disampaikan selain secara fisik juga bisa dengan memanfaatkan teknologi melalui pesan singkat/sms dan email serta media sosial lainnya. Dengan memanfaatkan teknologi tersebut, maka kelemahan berupa tidak tersampaikannya *relaas* secara fisik kepada para pihak yang berperkara bisa diminimalisir dan keuntungannya bagi para pihak adalah besaran nilai biaya panjar perkara bisa ditekan.

Pemanggilan dengan melalui email atau sms sebenarnya sangat mudah dilakukan, dimana ketika pihak berperkara mendaftar gugatannya di pengadilan, maka petugas pengadilan sekaligus meminta nomor handphone atau email yang bisa dihubungi. Maraknya perkembangan teknologi dengan banyaknya bermunculan media sosial seperti facebook, twitter, dan instagram juga dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Sehingga pemanggilan sidang kepada tergugat yang tidak diketahui keberadaannya bukan hanya sebatas formalitas belaka namun benar-benar dilakukan secara nyata menurut hukum. Penggunaan media sosial merupakan salah satu respon dari Mahkamah Agung melalui pengadilan dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi. Sehingga perlu untuk diatur dalam RUU HAP mengenai pemanggilan sidang kepada tergugat yang tidak diketahui keberadaannya dilakukan melalui media cetak dan elektronik.

Dengan menggunakan cara tersebut, maka *relaas* pasti akan sampai kepada pihak berperkara. Cara ini akan lebih dapat mereduksi kekurangan *relaas* jika hanya disampaikan secara tertulis. Sedangkan untuk lebih tertib administrasi, jika diperlukan, maka ketika pihak berperkara sudah datang pada hari persidangan, *relaas* bisa juga disampaikan sebagai bahan untuk pengarsipan.

Perangkat peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah sangat mendukung adanya penggunaan teknologi dalam proses persidangan. Diundangkannya UU Nomor 11 Tahun 2008 yang sudah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk mendukung proses persidangan. Di dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE diatur bahwa dokumen dan atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selanjutnya di ayat (2) UU ITE menyatakan Informasi elektronik dan

atau dokumen dan atau hasil cetakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

B. Dalam Acara Jawab Jinawab

Penggunaan teknologi bisa dilakukan tidak hanya sebatas pada *relaas* saja. Penggunaan teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk kelancaran dalam acara persidangan. Prosedur acara persidangan termasuk di dalamnya adalah jawab jinawab[11]. Di dalam acara jawab jinawab ini selain penyampaian jawaban dari tergugat juga penyampaian replik dari penggugat dan duplik dari tergugat. Di dalam praktik, replik dilakukan oleh pihak penggugat yang isinya biasanya lebih untuk memperkuat gugatan atau dalam bahasa yang sering digunakan dalam praktik memperkuat dalil gugatan. Sedangkan duplik disampaikan oleh tergugat yang isinya juga untuk memperkuat dalil jawaban.

Replik dilakukan dalam persidangan yang ketiga. Secara etimologis, replik berasal dari kata "re" yang berarti kembali dan "pliek" yang berarti menjawab. Jadi replik berarti memberi jawaban kembali (balasan) atas jawaban tergugat/para tergugat atau kuasanya.[12] Pada dasarnya replik diatur dalam Pasal 142 *Reglement op de Rechtsverordering* (Stb. 1847-52 jo 1849-63). Lebih jauh dalam hal ini apabila dalam jawaban tergugat/para tergugat atau kuasanya disertakan mengenai gugatan balik (rekonvensi), maka dalam replik juga dijawab terhadap replik konvensi karena penggugat/para penggugat berkedudukan sebagai "penggugat/penggugat dalam konvensi" sedangkan terhadap gugatan rekonvensi maka persidangan ketiga bersifat "jawaban terhadap gugatan dalam rekonvensi" karena penggugat/para penggugat sebagai "tergugat/para tergugat dalam rekonvensi".[13]

Setelah replik persidangan yang keempat adalah duplik. Secara etimologis, duplik berasal dari kata "du" yang berarti dua dan "pliek" yang berarti jawaban. Jadi duplik merupakan jawaban tergugat/para tergugat atas replik penggugat/para penggugat. Duplik ini secara teoritis tidak diatur dalam HIR/RBg. Akan tetapi diatur dalam *Reglement op de Rechtsveroring* (Stb. 1847-52 jo 1849-63) dan dalam praktik penyusunan duplik apabila ada gugatan rekonvensi berisikan duplik konvensi dan replik rekonvensi, dan disusun berdasarkan apa yang dibahas penggugat/para penggugat dalam repliknya.[14]

Agenda penyampaian replik dan duplik, idealnya adalah dibacakan di dalam persidangan. Namun dalam praktik hal tersebut sangat jarang dilakukan. Majelis Hakim dan para pihak serta

---

[11] Di dalam praktik di pengadilan, acara jawab jinawab dimulai dari penyampaian jawaban dari tergugat, lalu ditanggapi dengan penyampaian replik oleh penggugat, kemudian kembali ditanggapi dengan duplik oleh tergugat.

[12] Lilik Mulyadi, 2002, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, Djambatan, Jakarta, h. 148

[13] *Ibid*.

[14] *Ibid.*

kuasa hukum sangat jarang meminta kepada para pihak yang berperkara untuk membacakan isi replik dan duplik. Para pihak merasa replik dan duplik cukup diserahkan saja kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dan kepada lawannya dan sudah dianggap dibacakan.

Kenyataan seperti tersebut diatas mengisyaratkan bahwa kehadiran para pihak dalam acara jawab jinawab tidak terlalu penting. Yang terpenting adalah disampaikannya dokumen replik dan duplik kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara dan pihak lawan. Di dalam praktik, sering terjadi para pihak yang berperkara harus menunggu waktu yang cukup lama diselenggarakannya sidang hanya untuk menyampaikan replik dan duplik karena persidangan selalu melihat dan tergantung lengkap belumnya majelis hakim dan para pihak yang berperkara. Terkadang majelis hakim sudah lengkap tetapi para pihak ada yang belum hadir, atau para pihak sudah hadir tetapi majelis hakim sedang menyidangkan perkara lain.

Jika mengingat kembali asas beracara di pengadilan bahwa berperkara di pengadilan itu menganut asas cepat, sederhana, dan biaya murah, maka konsekuensi dari asas itu harus bisa dilaksanakan dalam praktik. Namun asas tersebut seakan sudah tidak berlaku lagi untuk sekarang ini dan menjadi asas yang sebaliknya, yaitu bahwa beracara di pengadilan itu lama, rumit, dan biaya mahal.

Oleh karena itu pembentuk UU harus berani mengambil suatu terobosan demi terwujudnya asas tersebut. Jika melihat dari beberapa aturan sumber perundang-undangan hukum acara yang lain, proses jawab jinawab tidak perlu dihadiri secara langsung di pengadilan oleh para pihak yang berperkara. Misalnya dalam UU yang mengatur tentang upaya hukum di bidang sengketa perpajakan atau dapat juga dilihat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana pada Bab VI Bagian Pertama tentang upaya hukum keberatan. Di dalam peraturan perundang-undangan tersebut para pihak dalam menyampaikan tanggapan-tanggapannya tidak harus melalui acara persidangan yang terbuka untuk umum, tetapi para pihak cukup menyampaikan kepada pengadilan selanjutnya pengadilan yang akan menyampaikan kepada pihak lawan. Penyampaian itu bisa dengan cara disampaikan sendiri atau dikirim melalui pos surat. Dan penyampaian rekes jawab jinawab itu dibatasi dengan waktu. Hal ini tentunya bisa juga diterapkan di dalam penyampaian replik dan duplik dalam persidangan di peradilan umum dan akan lebih memberikan kemudahan bagi para pihak dalam melakukan upaya hukum dan lebih efisien dari segi biaya dan waktu.

Selain penyampaian replik dan duplik secara langsung atau melalui pos surat, penyampaian replik dan duplik juga bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi. Teknologi yang dimaksud disini adalah dengan melalui email atau surat elektronik. Format replik dan duplik yang disampaikan ke pengadilan jika melalui email harus berupa format pdf karena untuk menghindari perubahan isi jika disampaikan melalui email. Mengenai

penyampaiannya juga harus dibatasi waktu. Penyampaian melebihi batas waktu yang telah ditentukan, maka berakibat para pihak dianggap tidak menggunakan hak-haknya. Dan jika seandainya membutuhkan tambahan waktu dalam penyampaiannya, maka para pihak yang berperkara harus memberitahukan kepada pengadilan.

Dengan memanfaatkan penggunaan teknologi dalam penyampaian replik dan duplik ini, maka waktu bagi pengadilan untuk menyidangkan perkara juga dapat dikurangi secara kuantitas setiap harinya, selain juga demi untuk efisiensi waktu dan biaya bagi para pihak yang berperkara jika harus menempuh jarak yang cukup jauh jika harus datang ke pengadilan.

Sanksi bagi Aparatur Pemerintah Desa atau Kelurahan karena tidak disampaikannya Relaas

Menurut Pasal 390 HIR jo Pasal 16 RUU HAP, jika penyampaian *relaas* tidak bertemu dengan pihak yang berperkara, maka *relaas* dapat disampaikan kepada suami/istri atau kepada anak yang sudah dewasa dengan berita acara pemanggilan yang ditandatangani oleh juru sita serta orang yang menerima *relaas*.[15] Jika penyampaian *relaas* tersebut tidak menjumpai pihak yang berperkara ataupun suami/istrinya serta anaknya yang sudah dewasa, maka *relaas* tersebut disampaikan kepada lurah atau kepala desa setempat.[16] Kemudian pada pasal selanjutnya dinyatakan bahwa kepala desa atau lurah atau nama lain yang sejenis dengan itu wajib meneruskan pemanggilan kepada yang bersangkutan secara nyata menurut hukum.[17]

Seperti yang sudah penulis sampaikan pada sub judul sebelumnya, bahwa penulis pernah menangani perkara perdata, diantaranya nomor perkara 603/Pdt.G/2017/PA Smn[18] dan nomor perkara 953/Pdt.G/2014/PA Smn[19]. Dimana dalam dua perkara tersebut, *relaas* panggilan tidak disampaikan oleh aparatur pemerintah desa atau lurah. Tidak disampaikannya pemanggilan tersebut menyebabkan pihak tidak hadir pada persidangan yang pertama, dan selanjutnya pengadilan memanggil kembali untuk yang kedua kalinya.

Menurut berita acara yang sudah ditandatangani, penyampaian *relaas* sudah dilakukan kepada pihak yang berperkara namun tidak bertemu dengan pihak yang bersangkutan maupun keluarganya, sehingga oleh juru sita *relaas* disampaikan kepada kelurahan atau desa. Seharusnya kelurahan atau desa wajib menyampaikan *relaas* kepada para pihak yang

---

[15] Pasal 16 ayat (3) Rancangan Undang-undang Hukum Acara Perdata

[16] Pasal 16 ayat (4) Rancangan Undang-undang Hukum Acara Perdata

[17] Pasal 16 ayat (5) Rancangan Undang-undang Hukum Acara Perdata

[18] Dalam perkara Dewi Sevtiyani Suryatin Binti Atmi Suryatin melawan Doni Firmansyah Bin Sukarman Pengadilan Agama Sleman Nomor Perkara: 603/Pdt.G/2017/PA Smn

[19] Dalam perkara Sri Rochani Widyastuti Binti Sumpeno melawan Haryo Aminto Bin Prapto Atmojo Pengadilan Agama Sleman Nomor Perkara: 953/Pdt.G/2014/PA Smn

berperkara atau kuasa hukumnya, namun oleh desa atau kelurahan di dalam dua perkara tersebut diatas ternyata *relaas* tidak disampaikan kepada pihak yang berperkara.

Kewajiban kelurahan atau desa dalam menyampaikan *relaas* merupakan hal yang harus dilakukan karena jika tidak dilakukan maka akan memunculkan kerugian bagi pihak yang berperkara. Kerugian itu adalah karena tidak digunakannya hak-hak para pihak dalam melakukan upaya hukum selama proses pemeriksaan di pengadilan sehingga menyebabkan Hakim akan memutus perkara yang isinya dapat merugikan pihak tersebut.

Hubungan hukum yang ada dalam penyampaian *relaas* adalah hubungan hukum antara pihak yang mengajukan perkara dengan pengadilan dimana perkara itu diajukan. Lalu hubungan hukum selanjutnya adalah hubungan hukum antara pihak yang mengajukan perkara dengan aparatur desa atau kelurahan yang mempunyai kewajiban menyampaikan *relaas* tersebut. Ketika aparatur kelurahan atau desa tidak melakukan kewajibannya kepada pihak yang berperkara sehingga pihak yang berperkara mengalami kerugian, maka aparatur desa atau kelurahan mempunyai kewajiban untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pihak yang berperkara.

Kerugian yang dimaksudkan tentunya adalah kerugian materiil dan kerugian materiil yang dialami oleh pihak yang mengajukan perkara adalah sebesar nilai panjar perkara dan lain-lainnya akibat putusan hakim. Sehingga perlu adanya sanksi yang tegas di dalam RUU HAP untuk lebih memberikan tanggung jawab kepada aparatur kelurahan atau desa dan memberikan efek jera.

Menurut KUHPerdata dinyatakan bahwa dalam suatu hubungan hukum jika ada suatu kerugian dialami oleh salah satu pihak, maka pihak lain yang menyebabkan munculnya kerugian tersebut harus bertanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian.[20] Ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh Perbuatan Melawan Hukum.[21] Ganti kerugian yang dimaksud disini tentunya lebih kepada suatu perbuatan melawan hukum.[22]

Ganti kerugian dalam suatu perbuatan melawan hukum tidak terbatas kepada kerugian yang disebabkan karena perbuatannya saja, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau karena kekurang hati-hatiannya.[23] Sehingga ganti kerugian dengan tidak disampaikannya *relaas* oleh kelurahan atau desa selain berupa penggantian biaya panjar perkara juga dapat termasuk kerugian yang dialami para pihak dari akibat hukum putusan hakim.

---

[20] Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
[21] M.A. Moegni Djojodirjo, 1979, *Perbuatan Melawan Hukum, Cetakan Pertama*, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 11.
[22] Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
[23] Pasal 1366 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Mengenai pemberian sanksi berupa ganti kerugian tersebut belum diakomodir di dalam RUU HAP sehingga hal ini berpotensi akan terus terjadi. Sehingga perlu adanya suatu penambahan berupa sanksi kepada aparatur pemerintah kelurahan atau desa jika tidak menyampaikan *relaas*, maka kelurahan atau desa wajib memberikan ganti kerugian berupa penggantian uang panjar perkara yang sudah dikeluarkan oleh pihak yang berperkara dan juga kerugian lainnya yang dialami akibat putusan hakim.

Unsur Surat Gugatan

Gugatan adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan diajukan ke pengadilan untuk mendapat putusan pengadilan.[24] Suatu gugatan diajukan oleh seorang pihak yang disebut penggugat terhadap pihak lainnya yang disebut tergugat. Gugatan ini diajukan karena adanya hak yang tidak didapatkan penggugat dalam suatu hubungan hukum antar para pihak. Hubungan hukum itu bisa berupa perjanjian utang piutang, perjanjian bisnis, atau dalam hubungan perkawinan.

Menurut Pasal 3 RUU HAP, suatu surat gugatan setidak-tidaknya harus memuat mengenai nama lengkap, jenis kelamin, umur, kewarganegaraan, pekerjaan, dan tempat tinggal penggugat dan tergugat, peristiwa yang dijadikan dasar gugatan dengan disertai bukti tertulis apabila ada; dan hal-hal yang dituntut untuk mendapatkan putusan. Surat gugatan harus ditandatangani oleh penggugat sendiri atau wakilnya yang sah.[25]

Pengajuan Surat Gugatan harus memenuhi syarat. Adapun syarat mengajukan gugatan ke pengadilan adalah:[26] 1. Adanya Syarat Formal dari suatu gugatan dapat dikategorikan sebagai berikut, yaitu: Tanggal dan tempat pembuatan surat gugatan, tanda tangan penggugat atau kuasanya, dan penegasan para pihak yang berperkara. 2. Syarat Material berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Rv (*Reglement op de Rechtvordering*), maka syarat material dalam menyusun surat gugatan adalah identitas para pihak, Posita atau *fundamentum petendi*, dan Petitum.

Dari berbagai sumber peraturan perundang-undangan yang ada termasuk dalam RUU HAP belum memuat pencantuman tanggal sebagai unsur syarat formal dalam gugatan. Meskipun tidak diatur, pencantuman tanggal yang ada di dalam surat gugatan lazim digunakan dalam praktik di pengadilan.

Pencantuman tanggal gugatan ini boleh dilakukan pada halaman depan gugatan atau pada halaman terakhir di atas tandatangan penggugat. Mengenai penyebutan tempat pembuatan

---

[24] Pasal 1 angka 2 Rancangan Undang-undang Hukum Acara Perdata
[25] Pasal 3 Rancangan Undang-undang Hukum Acara Perdata
[26] Darwan Prints, 1992, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 38

gugatan ini dilakukan di tempat domisili penggugat atau di tempat kuasanya. Pada dasarnya pakar hukum berbeda pendapat mengenai keabsahan tanggal dan tempat pembuatan surat gugatan sebagai salah satu syarat formal. M. Yahya Harahap menyatakan bahwa pencantuman tanggal dan tempat pembuatan surat gugatan bukan merupakan syarat formal dari penyusunan surat gugatan itu sendiri.[27] Sedangkan menurut Darwan Prinst, pencantuman tanggal dan tempat pembuatan surat gugatan merupakan syarat formal dari surat gugatan.[28]

Surat gugatan yang dibuat haruslah bertanggal, menyebutkan dengan jelas nama Penggugat dan Tergugat, umur, agama tempat tinggal mereka, dan kalau perlu disebutkan juga jabatan dan kedudukannya.[29] Pencantuman tanggal ini sangat penting. Pentingnya pencantuman tanggal ini adalah sebagai patokan kapan pengajuan perkara dilakukan, seandainya menggunakan kuasa hukum apakah tanggal yang tertera di surat gugatan dengan di surat kuasa sama atau tidak. Jika tidak sama, apakah tanggal dalam surat gugatan lebih dahulu dibandingkan dengan tanggal yang ada di surat kuasa atau pemberian kuasa dari pihak yang berperkara itu dilakukan sebelum atau sesudah surat gugatan diajukan.

Di dalam praktik hal ini sangat penting terutama jika terkait dengan pelaporan penanganan suatu perkara yang diajukan melalui Organisasi Bantuan Hukum (OBH). Seperti diketahui bahwa sejak Tahun 2011 pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang memberikan kewenangan bagi OBH untuk menyerap dana bantuan hukum dari pemerintah untuk membantu masyarakat pencari keadilan dari kalangan tidak mampu atau miskin. Penyerapan dana bantuan hukum itu bisa dilakukan oleh OBH yang terakreditasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia (Kemenkumham).

Memang tidak semua perkara yang ditangani oleh OBH selalu diawali dari pengajuan gugatan. Banyak pula perkara perdata yang baru dikuasakan kepada OBH setelah perkara didaftarkan ke pengadilan. Dan apabila hal ini terjadi, maka dapat mempengaruhi besaran dana bantuan hukum yang diberikan oleh Kemenkumham kepada OBH yang bersangkutan.

Di dalam kontrak perjanjian antara Kemenkumham dan OBH dinyatakan bahwa untuk penanganan perkara perdata di tingkat pertama, OBH mendapatkan bantuan sebesar lima juta rupiah. Bantuan sebesar lima juta rupiah untuk tiap perkara dibagi atas dua tahap. Tahap yang pertama adalah tahap gugatan sebesar dua juta rupiah dan tahap yang kedua adalah tahap persidangan yang akan diberikan bantuan sebesar tiga juta rupiah. Jika OBH melakukan penanganan perkara sejak tahap penyampaian gugatan dengan dilampiri surat kuasa di

---

[27] M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, h. 52.

[28] Darwan Prints, *Op. Cit,* h. 25.

[29] Achmad Fauzan dan Suhartanto, *Teknik Menyusun Gugatan Perdata Di Pengadilan Negeri*, (Bandung: Yrama Widia, 2006), hal. 17

pengadilan sampai akhir persidangan hingga terbitnya putusan pengadilan, maka OBH tersebut akan diberikan bantuan sebesar lima juta rupiah. Namun jika OBH hanya menangani perkara di tahap persidangan, yang berarti pencantuman tanggal pemberian surat kuasa setelah tanggal dalam surat gugatan, maka OBH hanya akan menerima dan bantuan sebesar tiga juta rupiah. Untuk menentukan mengenai apakah perkara yang ditangani OBH tersebut dimulai sejak pengajuan surat gugatan atau sesudahnya, maka tanggal yang tercantum di dalam surat gugatanlah yang menjadi pedoman.

Penulis pernah melaporkan penanganan perkara perdata melalui aplikasi sidbankum Kemenkumham. Di dalam aplikasi tersebut, OBH diwajibkan untuk mencantumkan scan atau foto rekes dokumen kelengkapan dalam pelaporan penanganan suatu perkara secara lengkap. Setiap pelaporan dalam penanganan perkara yang sudah dilakukan, masing-masing OBH diwajibkan menyertakan scan atau foto surat kuasa dan surat gugatan. Pada saat itu memang ada beberapa perkara yang baru dikuasakan kepada OBH setelah surat gugatan diajukan. Dan setelah kemenkumham melakukan verifikasi data, maka perkara yang ditangani oleh OBH yang tidak dimulai sejak tahap pengajuan surat gugatan hanya mendapatkan bantuan sebesar tiga juta rupiah.

Hal penting lainnya dalam pencantuman tanggal dalam surat gugatan adalah sebagai pedoman bagi pengadilan untuk memulai persidangan. Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 menyatakan bahwa pemeriksaan perkara perdata di tingkat pertama paling lambat harus sudah selesai dalam waktu lima bulan. Jika pemeriksaan perkara perdata di tingkat pertama lebih dari lima bulan, maka Majelis Hakim harus membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dengan disertai tembusan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Mahkamah Agung.

Namun di dalam praktik terkadang pemeriksaan perkara di tingkat pertama sampai memakan waktu lebih lama dari lima bulan. Bahkan penulis pernah menangani perkara perdata dengan nomor perkara 0903/Pdt.G/2008/PA Smn[30] yang pemeriksaan perkaranya sampai memakan waktu sebelas bulan. Sebenarnya pemeriksaan perkara yang sedemikian lama itu bukan dikarenakan kelalaian Majelis Hakim, namun akibat dari sikap tergugat yang sengaja mengulur waktu dengan menunda-nunda menyampaikan rekes mulai dari jawaban, duplik, pembuktian, sampai kesimpulan. Ketua Majelis Hakim di dalam persidangan menyampaikan sampai ditegur oleh Ketua Pengadilan karena menyidangkan perkara lebih dari lima bulan dan pihak tergugat pun juga sudah diberikan peringatan oleh Ketua Mejelis Hakim. Namun

[30] Dalam perkara Ismi Fadilah binti Andi Azis melawan Wijaya Kurniawan bin Karsono Pengadilan Agama Sleman Nomor 0903/Pdt.G/2008/PA Smn

tergugat seakan tidak mempedulikannya dan tetap melakukan penguluran waktu yang cukup lama hingga pemeriksaan perkara tersebut berakhir..

PENUTUP

Kesimpulan

Akibat dari sering tidak sampainya relaas panggilan sidang kepada para pihak yang berperkara, maka diperlukan sarana penunjang dengan memanfaatkan teknologi melalui email, sms dan media sosial lainnya.

Bahwa dalam praktik penyampaian replik dan duplik di pengadilan sangat jarang dibacakan isinya oleh para pihak yang berperkara, maka sebaiknya disampaikan langsung kepada pengadilan tanpa melalui persidangan, atau melalui pos, atau melalui surat elektronik (email) dengan batasan waktu.

Saran

1. Kepada pembentuk UU, perlu memasukkan penggunaan teknologi di dalam RUU HAP untuk kemudahan pemeriksaan perkara dan administrasi perkara.
2. Kepada Mahkamah Agung agar lebih berani melakukan terobosan dengan mengeluarkan peraturan yang mengakomodir kemajuan teknologi dalam rangkaian penyelesaian pemeriksaan perkara.
3. Kepada penegak hukum lain seperti Jaksa, Polisi, dan Advokat serta masyarakat pencari keadilanuntuk lebih banyak memberikan masukan kepada pembentuk UU demi kemudahan dalam penyelesaian pemeriksaan perkara.

DAFTAR BACAAN

Djojodirjo, M.A. Moegni, 1979, *Perbuatan Melawan Hukum, Cetakan Pertama*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Fauzan, Achmad&Suhartanto, 2006, *Teknik Menyusun Gugatan Perdata Di Pengadilan Negeri*, Yrama Widia, Bandung.

Harahap, M. Yahya, 2005 *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, cet. 2*, Sinar Grafika Jakarta.

Manan, Abdul, 2016, *Penerapan Hukum Acara Perdata di lingkungan Pengadilan Agama*, Pranada Media Group, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 2002, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta.

Mulyadi, Lilik, 2002, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

Prints, Darwan, 1992, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Puspa, Yan Pramadya, 1977, *Kamus Hukum, Edisi Lengkap, Bahasa Belanda Indonesia Inggris*, Aneka Ilmu, Semarang.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Rancangan Undang-undang Hukum Acara Perdata (http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/RUU/2005/RUUAcaraPerdata.pdf)

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006

Putusan Badan Peradilan

Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 0903/Pdt.G/2008/PA Smn

Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor Perkara: 603/Pdt.G/2017/PA Smn

Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor Perkara: 953/Pdt.G/2014/PA Smn